



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Ruhui Rahayu, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 April 2019 dengan register perkara Nomor 795/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 November 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Timur. Yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/36/XI/99 tanggal 12 November 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Letjend Suprpto, RT. 05, No. 64,

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 795/Pdt.G/2019/PA. Bpp..



Kelurahan Baru Ilir, kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perum Batakan Asri, Blok. B2, No. 05, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Nicken Megha Harasty, lahir di Balikpapan, 19 Mei 2000
 - b. Christian Reza Harasty, lahir di Balikpapan, 18 April 2002dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti Penggugat yang seringkali berkumpul bersama dengan teman-teman Penggugat, namun Tergugat marah dan menuduh Penggugat sedang dekat dengan Laki-laki lain, dan dari itu Tergugat langsung marah, dan Penggugat telah memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan pengertian dari Penggugat tersebut, sehingga dari itu Penggugat pun tidak pernah menanggapi Tergugat setiap kali Tergugat menuduh Penggugat, dan malahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham, dan Tergugat juga ketika marah seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar tanggal 16 November 2016, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Hariyadi bin Sarindi)** terhadap Penggugat, **(Rahsiawaty Musmar binti Nelky Djuarino M)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Abdul Manap. tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa, majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa didengar jawabannya, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Nomor 533/36/XI/99, tanggal 12 November 1999, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keputusan Walikota Balikpapan tentang pemberian izin cerai Nomor, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

1. **Saksi.** umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat bekerja, dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Balikpapan;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan teman kerja Penggugat, padahal Penggugat tidak ada hubungan dengan siapapun, dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016, Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara kontradiktor;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti Penggugat yang seringkali berkumpul bersama dengan teman-teman Penggugat, namun Tergugat marah dan menuduh Penggugat sedang dekat dengan Laki-laki lain, dan dari itu Tergugat langsung marah, dan Penggugat telah memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan pengertian dari Penggugat tersebut, sehingga dari itu Penggugat pun tidak pernah menanggapi Tergugat setiap kali Tergugat menuduh Penggugat, dan malahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham, dan Tergugat juga ketika marah seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P1.) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasannya, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P1.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin bercerai dari Pejabat yang berwenang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat karena Penggugat bekerja dan sering berkumpul dengan teman temannya sehingga terjadi selisih paham dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat; akhirnya sejak akhir tahun 2016 mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima retus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pengkuat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie.,

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.,

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 425.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 20,00 |

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 795/Pdt.G/2018/PA. Bpp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)